



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
Kampus Lidah Wetan
Jalan Lidah Wetan, Surabaya
Telepon 031-99421834, 99421835, Faksimil : 031-99424002
Laman : www.unesa.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
NOMOR 17 TAHUN 2019

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PELECEHAN SEKSUAL
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa kekerasan dan/atau Pelecehan seksual di lingkup perguruan tinggi telah terjadi, sudah meresahkan, sehingga harus ditangani dengan sungguh - sungguh;
- b. bahwa Setiap warga Universitas Negeri Surabaya berhak mendapatkan rasa aman serta berhak atas perlindungan dari segala bentuk Kekerasan dan/atau Pelecehan seksual;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu dibentuk Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual di Lingkungan Universitas Negeri Surabaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NoMor 5336);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Statuta Universitas Negeri Surabaya (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1858);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Surabaya (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 624);
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 461/M/KPT.KP/2018 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Surabaya Periode Tahun 2018-2022;
12. Keputusan Rektor No 304/UN38/HK/KP/2016 tentang kode etik dosen Universitas Negeri Surabaya.
13. Keputusan Rektor No 305/UN38/HK/KP/2016 tentang kode etik Tenaga Kependidikan Universitas Negeri Surabaya;
14. Keputusan Rektor No 306/UN38/HK/KP/2016 tentang pedoman perilaku mahasiswa Universitas Negeri Surabaya;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PELECEHAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan rektor ini yang dimaksud

1. Universitas Negeri Surabaya, yang selanjutnya disingkat Unesa, adalah perguruan tinggi negeri berbentuk badan layanan umum.
2. Statuta Unesa adalah pedoman dasar pengelolaan Unesa yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Universitas Negeri Surabaya.
3. Rektor adalah organ pengelola UNESA yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNESA.
4. Senat adalah organ UNESA yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
5. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dikelompokkan menurut jurusan, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan humaniora.
6. Pasca Sarjana adalah unit pelaksana akademik yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan program magister dan program doctor untuk bidang ilmu multidisiplin.
7. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UNESA yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di fakultasnya masing-masing.

8. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di UNESA.
9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
10. Tenaga kependidikan adalah pegawai yang diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan di Unesa.
11. Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
12. Tim Ad Hoc Penanganan Pelecehan Seksual adalah tim yang dibentuk untuk menangani masalah dugaan pelecehan seksual di lingkungan Unesa.
13. Pelecehan seksual adalah Kekerasan Seksual yang dilakukan dalam bentuk tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan.
14. Pencegahan pelecehan seksual adalah segala upaya untuk mencegah terjadinya pelecehan seksual dan keberulangan pelecehan seksual di lingkungan Unesa.
15. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk menindaklanjuti adanya peristiwa pelecehan seksual yang terjadi dan dilaporkan di lingkungan Unesa.
16. Korban adalah setiap orang yang mengalami peristiwa pelecehan seksual di lingkungan Unesa.
17. Saksi adalah orang yang mendengar, melihat, mengalami langsung terkait adanya peristiwa pelecehan seksual.
18. Hak Korban adalah hak atas pendampingan hukum dan layanan psikologis selama proses penanganan dan pasca penyelesaian kasus.

19. Warga Unesa adalah semua Dosen, Tenaga Kependidikan, Mahasiswa di lingkungan Unesa.
20. Pihak yang berwenang adalah instansi penegak hukum.
21. Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru yang selanjutnya disebut PKKMB merupakan wahana bagi pemimpin perguruan tinggi untuk memperkenalkan dan mempersiapkan mahasiswa baru dalam proses transisi menjadi mahasiswa yang dewasa dan mandiri, serta mempercepat proses adaptasi mahasiswa dengan lingkungan yang baru dan memberikan bekal untuk keberhasilannya menempuh pendidikan di perguruan tinggi.
22. Kuliah Kerja Nyata yang selanjutnya disebut KKN adalah mempraktikkan ilmu yang diterima di bangku kuliah secara langsung di tengah-tengah masyarakat.
23. Pengenalan Lingkungan Persekolahan yang selanjutnya disebut PLP adalah proses pengamatan/observasi dan pemagangan yang dilakukan mahasiswa Program Sarjana Pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan.
24. Program Pemagangan merupakan program yang bertujuan untuk memberikan pengayaan wawasan dan keterampilan mahasiswa untuk mempersiapkan dan menciptakan SDM Indonesia Unggul terutama dalam menghadapi persaingan global melalui link and match kurikulum industri dan Perguruan Tinggi.
25. Pusat Studitudi Gender dan Anak yang selanjutnya disebut PSGA adalah pusat studi yang mendukung pencapaian KGIS (Kesadaran Gender dan Inklusi Sosial) dan perlindungan anak melalui penelitian dan pengabdian yang berkualitas dan produktif

26. Unit Layanan Bantuan Hukum yang selanjutnya disebut ULBH adalah unit yang memiliki fungsi khusus untuk memberikan layanan dan bantuan hukum kepada masyarakat umum.
27. Pusat Layanan Psikologi adalah pusat pelaksana teknis di LP3M Universitas Negeri Surabaya yang berfungsi membantu menangani permasalahan, membantu pemahaman potensi diri dan membantu pengembangan kepribadian mahasiswa.
28. Pengembangan Karakter dan Layanan Bimbingan Konseling unit kerja yang berada di bawah naungan Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pembelajaran (LP3) yang merumuskan naskah akademik pendidikan karakter civitas akademika Universitas Negeri Surabaya melalui mata kuliah umum dan kegiatan lainnya dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Bimbingan dan Konseling.

BAB II
RUANG LINGKUP DAN TUJUAN
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN PELECEHAN SEKSUAL

Pasal 2

Pelecehan Seksual meliputi tindakan fisik atau non-fisik kepada orang lain, yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait hasrat seksual, sehingga mengakibatkan orang lain terintimidasi, terhina, direndahkan, atau dipermalukan baik di dalam maupun di luar kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi yang merupakan bagian kegiatan Unesa.

Pasal 3

Tujuan Pencegahan dan Penanganan Pelecehan Seksual yaitu :

1. menjaga standar nilai dan harkat kemanusiaan di Unesa, serta melindungi seluruh Warga Unesa dari segala bentuk Pelecehan Seksual;
2. mencegah terjadinya pelecehan seksual yang dilakukan oleh dan/atau terhadap Warga Unesa;
3. memberikan pendampingan dan layanan dengan memastikan adanya langkah-langkah yang tepat dalam rangka penanganan tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh dan/atau terhadap Warga Unesa;
4. melaksanakan program anti pelecehan seksual di lingkungan Unesa berbasis pada pengarusutamaan gender yang berlandaskan Pancasila, nilai-nilai, dan jati diri Unesa;
5. membangun lingkungan yang kondusif melalui dukungan dan penerimaan Warga Unesa terhadap korban; dan
6. mengembangkan integrasi multi disiplin sebagai upaya pencegahan dan penanganan pelecehan seksual di lingkungan Unesa.

BAB III PENCEGAHAN PELECEHAN SEKSUAL

Pasal 4

(1) Pencegahan terhadap pelecehan seksual di lingkungan Unesa berupa:

- a. Desiminasi program dan kebijakan anti pelecehan seksual di lingkungan Unesa baik secara konvensional atau dengan memanfaatkan teknologi informasi, melalui: seminar, kampanye publik, pemberian materi perkuliahan, diskusi, pelatihan, maupun media desiminasi lainnya.

- b. Melakukan kajian dengan melibatkan berbagai disiplin ilmu.
 - c. Melakukan penataan sarana dan prasarana kampus yang aman dan nyaman.
 - d. Meningkatkan kesadaran Warga Unesa.
 - e. Pemberian materi antipelecehan seksual kepada mahasiswa dalam PKKMB, Pembekalan KKN, PLP, dan Program Pemagangan.
 - f. Mengembangkan program konsultasi bagi mahasiswa.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh Wakil Rektor terkait dengan Dekan Fakultas/, pimpinan unit kerja terkait dilingkungan Unesa/, serta Pusat Studi.

BAB IV
PENANGANAN PELECEHAN SEKSUAL
Pasal 5

Mekanisme Pelaporan atau Pengaduan Pelecehan Seksual

- a. Mekanisme pelaporan atau pengaduan pelecehan seksual oleh/terhadap Warga Unesa, maka laporan atau pengaduan disampaikan melalui PSGA.
- b. Pelaporan atau pengaduan sebagai mana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat dengan amplop tertutup dengan menyertakan identitas pelapor atau layanan pengaduan yang tersedia.
- c. PSGA memverifikasi dan menindaklanjuti hasil verifikasi laporan atau pengaduan dari pelapor dan/atau korban serta melakukan langkah-langkah penanganan.
- d. PSGA dapat merekomendasikan kepada Wakil Rektor terkait untuk membentuk Tim Ad Hoc Penanganan Pelecehan Seksual.

- e. Tim Ad Hoc Penanganan Pelecehan Seksual ditugaskan untuk menetapkan rekomendasi terhadap kasus pelecehan seksual tersebut.
- f. Langkah-langkah penanganan sebagaimana dimaksud dalam huruf c akan diatur dalam pedoman pelaporan.

Pasal 6

Perlindungan Saksi dan Korban Pelecehan Seksual

Saksi dan Korban berhak :

- a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman dan intimidasi yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. memberikan keterangan tanpa tekanan;
- c. mendapat penerjemah;
- d. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
- e. dirahasiakan identitasnya;
- f. mendapat nasihat hukum; dan/atau
- g. mendapat pendampingan dan konsultasi psikologi.

Pasal 7

Tindak Lanjut Penanganan Terhadap Pelecehan Seksual

- (1) Tim Adhoc Penanganan melakukan tindak lanjut terhadap laporan pelecehan seksual yang telah diverifikasi oleh PSGA
- (2) Tindak lanjut penanganan terhadap pelaku pelecehan seksual yang berasal dari mahasiswa, tenaga kependidikan, dan dosen dilakukan berdasarkan rekomendasi Tim Ad Hoc Penanganan.
- (3) Rekomendasi yang dimaksud pada ayat (2) diserahkan pada Wakil Rektor terkait

- (4) Wakil Rektor terkait dapat menindaklanjuti rekomendasi yang dimaksud pada ayat (2) kepada Dewan Etik Senat dan/atau pihak berwenang.

Pasal 8

Penanganan Terhadap Korban Pelecehan Seksual

(1) Penanganan terhadap korban pelecehan seksual dilakukan melalui dua bentuk, yaitu

- a. Pendampingan hukum;
- b. Layanan psikologis.

(2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di atas, akan dilakukan oleh Unit Layanan Bantuan Hukum (ULBH) Unesa.

(3) Pendampingan psikologis sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf b di atas, akan dilakukan oleh Pusat Layanan Psikologi dan/atau Pusat Pengembangan Karakter dan Layanan Bimbingan Konseling.

BABV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Rektor ini berlaku pada saat ditetapkan.

Salinan sesuai dengan Keputusan yang asli.
Kepala Biro Umum dan Keuangan,



Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 11 Desember 2019
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SURABAYA,

ttd

NURHASAN
NIP 196304291990021001